

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu Negara yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia (BSMI).

Dengan berdirinya Bank Muamalat, di Indonesia terdapat dua sistem perbankan (*dual monetary system*), yaitu sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan sistem tanpa bunga (*free interest rate system*). Sistem bagi hasil sebagai sebuah prinsip perhitungan berdasarkan pendapatan produsen atau peminjam mempunyai sifat fleksibel terhadap pengembalian bagi hasilnya.

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat baik dari jumlah kantor, aktiva maupun *cash flow* bank tersebut. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha

Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Sebagai pengganti Undang-undang no.7 tahun 1992, tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank Syariah Indonesia**

Indikasi	2005	2006	2007	2008	2009	Sept' 2010
	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS
BUS	3	3	3	5	6	10
UUS	19	20	25	27	25	23
BPRS	92	105	114	131	139	146

*Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah, edisi 2005- sept' 2010*

Keterangan:

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan bank syariah berdasarkan statistik perbankan syariah dari tahun ke tahun secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 2005 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia hanya ada 3 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, dan

92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada September 2010 jumlah bank syariah telah mencapai 33 unit yang terdiri atas 10 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 146 unit pada periode yang sama.

**Tabel 1.2**  
**Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)**

Indikasi	2005	2006	2007	2008	2009	Sept' 10
Aset	20.880	28.722	36,537	49.555	66.090	83.454
DPK	15.584	20.672	28.011	36.852	52.271	63.912
Pembiayaan	15.270	20.445	27.944	38.198	46.886	60.970
FDR	97,76%	98,90%	99.76%	103.65%	89.70%	95,40%
NPF	2,82%	4,75%	4,07%	3.95%	4.01%	3,95%

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah, edisi 2005- sept' 2010

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan aset perbankan syariah dari akhir tahun 2009 sampai dengan September 2010 terus mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 20,80%. Penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 18,21% dan 23,09%.

Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 97,53%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, pada tahun 2008 *Financing to Deposit Ratio* perbankan syariah lebih dari 100%. Tingginya tingkat FDR tersebut karena pembiayaan yang disalurkan selama bulan maret-november 2008 lebih besar dari

Dana Pihak Ketiga, tetapi tingkat kegagalan bayar atau yang dinyatakan dalam *Non Performing Financing* (NPF) ternyata lebih sedikit dari periode 2006-2007, yakni hanya sebesar 3,95%, masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5%. Artinya bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan perbankan syariah relative lebih sehat.

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah bertugas menghimpun dana masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Makin besar pembiayaan yang disalurkan, menunjukkan makin besar usaha Bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam islam. Kedua, dalam islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjaman. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu pada perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (*financing*).

Bank Muamalat merupakan pionir perbankan syariah pertama di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam dilakukan. Seiring dengan lajunya perekonomian, maka prakarsa lebih khusus untuk

mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990 yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua Bogor. Ditindak lanjuti pada 22-25 Agustus 1990 dalam Musyawarah Nasional IV MUI dan berhasil membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagai hasil kerja dari kelompok kerja tersebut. dan Akta pendirian Bank Muamalat ditandatangani pada 1 November 1991, dengan komitmen saham sebanyak Rp. 84 Milyar. Dengan tambahan dana dari Presiden RI menjadi sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal itu Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.

Dari sekian banyak bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat adalah bank yang pertama kali menerapkan sistem syariah dalam aliran arus uangnya. Sekitar hampir 19 tahun beroperasi, Bank Muamalat tidak pernah sedikitpun terkena angin tidak sedap perekonomian, meskipun pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, yang mana terjadinya inflasi mencapai 300% dan meningkatnya tingkat suku bunga pada bank-bank konvensional sehingga mengakibatkan banyak bank konvensional terpaksa dilikuidasi. Namun eksistensi BMI itu tidak terlepas dari kepercayaan nasabah terhadap produk-produk (sistem bagi hasil/bebas bunga) yang ditawarkan kepada mereka dan jumlah asset yang aman di Bank Muamalat karena tidak terkait dengan BLBI.

Seperti yang telah diketahui, Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia yang menjalankan fungsi intermediasinya sebagai penghimpun

dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Perkembangan pembiayaan Bank Muamalat mengalami progres atau kemajuan yang tidak terlalu besar dengan rata-rata perkembangan sekitar 25,26%. Perkembangan pembiayaan pada Bank Muamalat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Pembiayaan (*Financing*) Bank Muamalat**  
**Dalam Jutaan Rupiah**


Tahun	Pembiayaan	%
2000	914,85	0
2001	1.215,25	24,71
2002	1.747,87	30,47
2003	2.373,04	26,34
2004	4.184,70	43,29
2005	5.750,23	27,22
2006	6.837,43	15,90
2007	8.691,33	21,33
2008	10.073,96	13,72
2009	13.316,90	24,35

Sumber: laporan keuangan bank muamalat edisi tahun 2000-2009

Dari tabel di atas jumlah nominal pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari perkembangannya pembiayaannya mengalami fluktuatif. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor Dana Pihak Ketiga, Inflasi, tingkat pembiayaan yang macet, bagi hasil dari pembiayaan, bagi hasil SWBI, pendapatan dari masyarakat, dan lain-lain.

Pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, lebih rendah ketimbang pertumbuhan berbasis jual beli (*murabahah*). per-September 2010 pembiayaan berbasis bagi hasil yakni pembiayaan

*mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan sebesar 6,9 triliun rupiah. Sedangkan pembiayaan berbasis jual beli yang disalurkan sebesar 7,5 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli masih mendominasi ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil.



**Gambar 1.1**  
komposisi Pembiayaan bagi hasil dan jual beli Bank Muamalat dalam triliun rupiah per September 2010

Sumber: laporan neraca Bank Muamalat, edisi sept' 2010

Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak, karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk, dan kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

Sementara itu bila kita amati dari sisi total DPK yang berhasil dihimpun perbankan syariah sampai dengan September 2010 mencapai Rp. 13,85 triliun atau naik 12,12% ketimbang September 2009. Jenis investment deposit (*deposito mudharabah*) tetap mendominasi dengan pangsa sebesar 61,93%. Hal ini

mengindikasikan motif mencari keuntungan masih lebih dominan dibandingkan motif berjaga-jaga ataupun likuiditas bagi sebagian besar nasabah bank syariah. Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa *return* bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional. Kecenderungan tersebut diperkirakan menjadi indikasi awal adanya resiko pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional.

**Tabel 1.4**  
**Komposisi DPK Bank Muamalat**  
**Per September 2010 (Jutaan Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>%</b>
Giro Wadiah	390.156	9,06
Tabungan wadiah	2.329	0,05
Deposito mudharabah	2.668.193	61,93
Tabungan mudharabah	1.247.652	28,96
<b>Total</b>	<b>4.308.330</b>	<b>100</b>

*Sumber: Laporan neraca Bank Muamalat edisi sept' 2010*

Dalam operasinya Bank Muamalat memiliki beberapa produk perbankan yang biasanya juga dipakai oleh perbankan syariah lainnya, diantaranya adalah produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk jasa perbankan. Produk-produk disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku nasabah bank. Produk penghimpunan dana meliputi tabungan, Giro (*Wadiah*), Deposito (*Mudharabah dan fulinves*), dan Asuransi. Sedangkan untuk produk penyaluran dana meliputi pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan sewa. Layanan jasa perbankan meliputi transfer, kas kilat, *Letter of Credit*, bank garansi, layanan 24 jam.



Dengan melihat dari latar belakang diatas, maka peneliti mengambil suatu kasus pada Bank Muamalat Indonesia dengan fokus permasalahan pada pembiayaan. BMI selain sebagai pionir dalam perbankan syariah, juga merupakan bank yang terbukti tidak goyah sedikitpun dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pembiayaan dengan sistem bebas bunga merupakan salah satu produk unggulan BMI yang telah berhasil membawa angin segar bagi eksisnya perbankan syariah di Indonesia hingga sekarang. Serta diharapkan dengan dikeluarkannya fatwa MUI pada Januari 2004, tentang haramnya bunga bank dapat dijadikan titik tolak kebangkitan ekonomi umat, sehingga ekonomi umat dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang akan membawa kepada kemaslahatan umat diseluruh dunia.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Simpanan Dana Pihak ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (suatu kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2005.III – 2010.III)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah, karena itu penulis membatasi permasalahan yang diteliti. Dengan rumusan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Bagi hasil terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Bagi hasil terhadap pembiayaan pada perbankan syariah
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap permintaan pembiayaan pada perbankan syariah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi tambahan bagi para mahasiswa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF), terhadap pemberian pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

